



P E N E T A P A N

Nomor 554/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, , tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Tani Tambak), tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatan tanggal 12 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 554/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 12 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah **Tergugat**, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang pada tanggal 09 Agustus 1992, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 10 Agustus 1992.

Hal. 1 dari 5 Pen.No 554/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 22 tahun dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Alitta.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 - a. ANAK I(almarhum)
 - b. ANAK II, umur 16 tahun
 - c. ANAK III, umur 13 tahun

Dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak tahun 2012.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya kegoyahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam hanya untuk ke tempat hiburan (kafe)
 - b. Tergugat memakai Narkoba jenis sabu-sabu.
 - c. Tergugat sering marah-marah sampai menyakiti badan Penggugat.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi persoalan terjadi tepatnya pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat mengetahui jika Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang kerja di kafe karena Penggugat sudah 3 kali Penggugat melihat langsung Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tersebut.
7. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun lebih.
8. Bahwa sejak pisah tersebut tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Hal. 2 dari 5 Pen.No 554/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan di muka, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena telah rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal. 3 dari 5 Pen.No 554/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 554/Pdt.G/2015/PA.Prg.dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 21 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H.A. Umar Najamuddin, M.H ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 21 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasibah, S.H sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Pen.No 554/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	525.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	616.000,-
--------	---	----	-----------

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pen.No 554/Pdt.G/2015/PA Prg